



Unit Pelayanan SIM

Jl Surotokunto 111, Karawang 41312

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres
Kabupaten Karawang / Unit Pelayanan SIM

Pembuatan SIM Baru

No. SK :

Persyaratan

1. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat izin Mengemudi A, C dan D
2. Melampirkan hasil uji simulator (SKUKP) khusus pemohon SIM umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jl Surotokunto 111, Karawang 41312

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres
Kabupaten Karawang / Unit Pelayanan SIM



1. Pemohon mendaftarkan diri dengan menyertakan KTP dan Persyaratan Kesehatan di loket pendaftaran; 2. Mengikuti kegiatan pencerahan Pra Ujian Teori SIM; 3. Melaksanakan Lajian teori melalui system AVIS (Audio Visual Integrated System) apabila lulus dilanjutkan; 4. Pelaksanaan ujian praktek I dan II, apabila lulus dilanjutkan; 5. Pelaksanaan ujian simulator; 6. Mengisi formulir dan menyerahkan struk pembayaran biaya administrasi SIM melalui Loket BRI; 7. Registrasi dan identifikasi identitas pemohon ke computer; 8. Pengambilan sidik jari, foto dan tanda tangan SIM; 9. Produksi I cetak SIM; 10. Penyerahan SIM ke pemohon



Unit Pelayanan SIM

Jl Surotokunto 111, Karawang 41312

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres
Kabupaten Karawang / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

120 Menit

1. SIM baru A dan C : 120 Menit
2. SIM baru A Ijmum, Bl. BII : 120 Menit
3. SIM baru A, Bl, BII Ijmum : 120 Menit
4. Perpanjangan SIM A, C dan D : 50 Menit
5. Perpanjangan SIM A, Bl, BII : 60 Menit
6. Perpanjangan SIM umum : 60 Menit

Biaya / Tarif

120000

1. SIM A, Bl, BII (Biasa / Umum) baru Rp. 120.000,00.-
2. SIM C baru Rp. 100.000,00.-
3. SIM D baru Rp. 50.000,00.-
4. SIM Internasional baru Rp. 250.000,00.-
5. SIM A, Bl, BII (Biasa / Umum) perpanjangan Rp. 80.000,00.-
6. SIM C perpanjangan Rp. 75.000,00.-
7. SIM D perpanjangan Rp. 30.000,00.-
8. SIM Internasional perpanjangan Rp. 225.000,00.-
9. Uji Simulator Rp. 50.000,00.-

Produk Pelayanan

1. SIM A, SIM B, SIM C



Unit Pelayanan SIM

Jl Surotokunto 111, Karawang 41312

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres
Kabupaten Karawang / Unit Pelayanan SIM

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran yang sudah disiapkan di Satpas

Melalui Surat resmi yang ditujukan kepada pejabat penyelenggara pelayanan SIM (Kasat Lantas, Kanit Reg Ident, Baur SIM)

Melalui Telp/SMS/Email

Melalui TMC, RTMC dan NTMC (call center yang tersedia),